



PEMERINAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan (0271) 495041 Fax. 494522 ☒ 57712
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email: disdikpora@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 199.2.2. / TAHUN 2016

T E N T A N G

**PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-HUSNA
DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Membaca** : 1. Surat dari Yayasan Al-Husna Al-Islami Karanganyar. Nomor 20/TK-Al-Husna/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/025/2016 tanggal 29 Januari 2016;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa Gedongan Nomor : 145/259/2016, Kecamatan Colomadu tanggal 29 Januari 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Taman Kanak-Kanak Al-Husna Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, perlu diberi perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Husna Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/214/Tahun 2014 tanggal 23 September 2014, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Husna Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Husna Al-Islami
Karanganyar
Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar

Alamat Penyelenggara : Kleben RT 02 RW VIII Desa
Gedongan Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar.

Diberi Perpanjangan Izin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Al-Husna yang beralamat di Kleben Rt 02 Rw VIII Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Husna, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Husna ditanggung Yayasan Al-Husna Al-Islami Karanganyar, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar
 - Pelayanan Minimal;
Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Al-Husna secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah (enam) bulan dan atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Husna , sebagai mana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal, 25 Nopember 2016.
a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Kab. Karanganyar PAUD, NFI



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar, sbg. laporan,
3. Kepala BAPPEDA
4. Kepala Bagian Hukum Setda.
5. Camat Colomadu.
6. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Colomadu.